



**PUTUSAN**

**Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Teluk Sentosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa  
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten  
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumur berkantor di Jalan Bendahara No. 05 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah.
  - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna kuning bertali hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna hitam.



**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT**

**HIDAYAT NASUTION alias RAHMAT**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –52/Rp.Rap/03/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa, pada Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan April 2023, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhanbatu yang berwenang mengadili perkara ini, “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KORBAN, berusia 15, lahir pada tanggal 25 Mei 2009, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-15092016-0044 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. EDY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai anak korban
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran. Selanjutnya pertama dan kedua terdakwa dan Anak korban di tempat yang sama kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk



Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu yakni Hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib dan pukul 21.00 wib (sehabis Anak korban Yehan Amelia Maharani buka bersama dengan teman-temannya di pondok Wesel) lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami dan istri, berawal terdakwa dan anak korban berciuman lalu Anak korban Yehan Amelia Maharani menghisap kemaluan terdakwa, dan terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, setelah masuk lalu terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk di kemaluan Anak korban, dan saat itu posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor. Dimana setiap kami bersetubuh kami sering ganti ganti posisi/gaya main hingga kami berhenti setelah **Terdakwa** klimaks mengeluarkan spermanya yang tidak Anak korban Yehan Amelia Maharani ketahui dikeluarkan dimana.

- Ketiga pada saat **Terdakwa** mengantarkan Anak korban ke sekolah, hari dan tanggal Anak korban lupa namun masih di bulan April 2023, sekira pukul 07.00 wib juga di kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu dengan cara posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor dan kemudian terdakwa membuka rok Anak korban dan melepas celana dalam Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun dan hingga mengeluarkan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami dan istri, terdakwa mengantarkan Anak korban ke sekolah.

- Keempat, pada malam 27 puasa, pada hari senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban berciuman kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun, sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.30 Wib di belakang perumahan penduduk di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Bermula Anak korban menginap di rumah teman Anak korban, lalu ketika hendak sahur, Anak korban keluar menemui terdakwa yang menunggu di warung di depan rumah teman Anak korban tersebut. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke belakang rumah Terdakwa, yang terdapat sebuah gubuk / cakruk, kemudian terdakwa berdiri membuka celananya, lalu terdakwa membuka celana Anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Keenam, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Berawal Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban. Kemudian di jalan Anak Korban bertemu dengan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT dan saat itu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengajak Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, dan ketika Anak Korban Yehan Amelia Maharani dan RAHMAT berjalan ke belakang rumah Buk Rani, Terdakwa datang dan saat itu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT langsung menarik tangan anak korban dan Terdakwa juga mengikuti anak korban dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT ke arah belakang rumah Buk Rani. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memegang bahu Anak Korban kemudian Anak Korban Yehan Amelia Maharani mengatakan, "UDAH AGAK LAIN KALIAN INI." Lalu Anak Korban lari, dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengejar dan menangkap Anak Korban dengan memeluk Anak Korban dari belakang. Kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menggendong Anak Korban ke bawah pohon sawit dan membaringkan Anak Korban di atas tanah. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT membuka dan melepas celana Anak Korban Yehan Amelia Maharani. Kemudian Terdakwa mengatakan, "AKU LAH DULUAN MAT." dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menjawab, "YAUDAHLAH CEPAT CEPAT". Kemudian Terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan alat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga ianya merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai, barulah saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, Anak Korban memakai celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban berlari sambil menangis pulang ke rumah Anak Korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

- Nama : Anak.
- Umur/Tanggal Lahir : 13 Tahun
- Agama : Islam;
- Alamat : Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec.

Panai Hulu Kab. Labuhanbatu

- Jenis kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Pelajar
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- o Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Kemaluan : Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : **Selaput dara tidak utuh;**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa, pada Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan April 2023, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhanbatu yang berwenang mengadili perkara ini "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KORBAN, berusia 15, lahir pada tanggal 25 Mei 2009, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-15092016-0044 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. EDY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai anak korban
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran. Selanjutnya pertama dan kedua terdakwa dan Anak korban di tempat yang sama kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu yakni Hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib dan pukul 21.00 wib (sehabis Anak korban buka bersama dengan teman-temannya di pondok Wesel) lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami dan istri, berawal terdakwa dan anak korban berciuman lalu Anak korban menghisap kemaluan terdakwa, dan terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, setelah masuk lalu terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



masuk di kemaluan Anak korban, dan saat itu posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor. Dimana setiap kami bersetubuh kami sering ganti ganti posisi/gaya main hingga kami berhenti setelah **Terdakwa** klimaks mengeluarkan spermanya yang tidak Anak korban Yehan Amelia Maharani ketahui dikeluarkan dimana.

- Ketiga pada saat **Terdakwa** mengantarkan Anak korban ke sekolah, hari dan tanggal Anak korban lupa namun masih di bulan April 2023, sekira pukul 07.00 wib juga di kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu dengan cara posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor dan kemudian terdakwa membuka rok Anak korban dan melepas celana dalam Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun dan hingga mengeluarkan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami dan istri, terdakwa mengantarkan Anak korban ke sekolah.

- Keempat, pada malam 27 puasa, pada hari senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban berciuman kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun, sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

- Kelima, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.30 Wib di belakang perumahan penduduk di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Bermula Anak korban menginap di rumah teman Anak korban, lalu ketika hendak sahur, Anak korban keluar menemui terdakwa yang menunggu di warung di depan rumah teman Anak korban tersebut. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke belakang rumah Terdakwa, yang terdapat sebuah gubuk / cakruk, kemudian terdakwa berdiri membuka celananya, lalu terdakwa membuka celana Anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan





anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Keenam, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Berawal Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban. Kemudian di jalan Anak Korban bertemu dengan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT dan saat itu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengajak Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, dan ketika Anak Korban dan RAHMAT berjalan ke belakang rumah Buk Rani, Terdakwa datang dan saat itu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT langsung menarik tangan anak korban dan Terdakwa juga mengikuti anak korban dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT ke arah belakang rumah Buk Rani. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memegang bahu Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan, "UDAH AGAK LAIN KALIAN INI." Lalu Anak Korban Yehan Amelia Maharani lari, dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengejar dan menangkap Anak Korban dengan memeluk Anak Korban dari belakang. Kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menggendong Anak Korban ke bawah pohon sawit dan membaringkan Anak Korban di atas tanah. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT membuka dan melepas celana Anak Korban Yehan Amelia Maharani. Kemudian Terdakwa mengatakan, "AKU LAH DULUAN MAT." dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menjawab, "YAUDAHLAH CEPAT CEPAT". Kemudian Terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga ianya merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai, barulah saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai, Anak Korban memakai celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban berlari sambil menangis pulang ke rumah Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

- Nama : Anak Korban.
- Umur/Tanggal Lahir : 13 Tahun
- Agama : Islam;
- Alamat : Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Pelajar
- Kewarganegaraan : Indonesia;

## Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- o Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Kemaluan : Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar

## Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : **Selaput dara tidak utuh;**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## **ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa, pada Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam pada bulan April 2023,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam pada tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhanbatu yang berwenang mengadili perkara ini “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KORBAN, berusia 15, lahir pada tanggal 25 Mei 2009, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-15092016-0044 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. EDY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai anak korban
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan Anak korban ada hubungan pacaran. Selanjutnya pertama dan kedua terdakwa dan Anak korban di tempat yang sama kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu yakni Hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib dan pukul 21.00 wib (sehabis Anak korban buka bersama dengan teman-temannya di pondok Wesel) lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami dan istri, berawal terdakwa dan anak korban berciuman lalu Anak korban menghisap kemaluan terdakwa, dan terdakwa menjilat kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban, setelah masuk lalu terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk di kemaluan Anak korban, dan saat itu posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor. Dimana setiap kami bersetubuh kami sering ganti ganti posisi/gaya main hingga kami berhenti setelah Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya yang tidak Anak korban ketahui dikeluarkan dimana.
- Ketiga pada saat Terdakwa mengantarkan Anak korban ke sekolah, hari dan tanggal Anak korban lupa namun masih di bulan April 2023, sekira pukul 07.00 wib juga di kebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu dengan cara posisi Anak korban duduk mengangkang di atas sepeda motor dan kemudian terdakwa membuka rok Anak korban dan melepas celana dalam Anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan Gerakan naik turun dan hingga mengeluarkan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami dan istri, terdakwa mengantarkan Anak korban ke sekolah.

- Keempat, pada malam 27 puasa, pada hari senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu dengan cara awalnya terdakwa dan anak korban berciuman kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun, sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

- Kelima, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.30 Wib di belakang perumahan penduduk di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Bermula Anak korban menginap di rumah teman Anak korban, lalu ketika hendak sahur, Anak korban keluar menemui terdakwa yang menunggu di warung di depan rumah teman Anak korban tersebut. Kemudian terdakwa membawa Anak korban ke belakang rumah Terdakwa, yang terdapat sebuah gubuk / cakruk, kemudian terdakwa berdiri membuka celananya, lalu terdakwa membuka celana Anak korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Keenam, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu. Berawal Anak Korban baru pulang dari rumah teman Anak Korban. Kemudian di jalan Anak Korban bertemu dengan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT dan saat itu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengajak Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, dan ketika Anak Korban dan RAHMAT berjalan ke belakang rumah Buk Rani, Terdakwa datang dan saat itu saksi RAHMAT



HIDAYAT ALIAS RAHMAT langsung menarik tangan anak korban dan Terdakwa juga mengikuti anak korban dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT ke arah belakang rumah Buk Rani. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memegang bahu Anak Korban Yehan Amelia Maharani kemudian Anak Korban mengatakan, "UDAH AGAK LAIN KALIAN INI." Lalu Anak Korban Yehan Amelia Maharani lari, dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT mengejar dan menangkap Anak Korban dengan memeluk Anak Korban dari belakang. Kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menggendong Anak Korban ke bawah pohon sawit dan membaringkan Anak Korban di atas tanah. Lalu saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT membuka dan melepas celana Anak Korban Yehan Amelia Maharani. Kemudian Terdakwa mengatakan, "AKU LAH DULUAN MAT." dan saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT menjawab, "YAUDAHLAH CEPAT CEPAT". Kemudian Terdakwa membuka celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke lubang kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga ianya merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai, barulah saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Yehan Amelia Maharani, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya hingga saksi RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban Yehan Amelia Maharani. Setelah selesai, Anak Korban memakai celana Anak Korban dan kemudian Anak Korban Yehan Amelia Maharani berlari sambil menangis pulang ke rumah Anak Korban;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri :

- Nama : Anak Korban.
- Umur/Tanggal Lahir: 13 Tahun
- Agama : Islam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Pekerjaan : Pelajar
- Kewarganegaraan : Indonesia;

## Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- o Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Kemaluan : Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar

## Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : **Selaput dara tidak utuh;**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Pani Hulu Kab. Labuhanbatu, persisnya dibawah pohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani yang pada saat itu dalam keadaan kosong;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban ber usia  $\pm$  13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban pernah ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban di hari , waktu tempat yang sama. Dimana ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) secara bergantian, yang pertama menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) memegang tangan dan badan Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai langsung bergantian dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melakukan persetubuhan tersebut pertama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menghadang Anak Korban ketika Anak Korban melintas sendirian berjalan kaki lalu menarik Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, setelah berada di belakang rumah Buk Rani tersebut lalu Terdakwa datang dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menidurkan Anak Korban diatas tanah sambil memegang tangan Anak Korban dan menekan tubuh Anak Korban ketanah, selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Anak Korban lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, sementara baju Anak Korban tidak di lepasnya, setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan semua pakaiannya dan setelah pakaian Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) terlepas Terdakwa berkata "aku la duluan mat" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berkata "ya udah cepat la" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung berpindah keatas kepala Anak Korban dan memegangi tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa langsung menurunkan celananya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk di kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Anak Korban merasakan didalam kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti sejenak diatas tubuh Anak Korban. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa berpindah kesamping Anak Korban dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung menimpa tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Anak Korban juga merasakan di dalam kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah). Setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berdiri sambil memakai pakaiannya dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Anak Korban langsung lari;

- Bahwa pada saat Anak Korban ditarik oleh Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah), Anak Korban ada menjerit minta tolong namun tidak ada yang mendengarnya dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menyuruh Anak Korban diam dengan mengucapkan "diam-diam". Dan pada saat Anak Korban disetubuhi Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) Anak Korban menjerit sambil menangis, namun tidak ada juga yang mendengarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan Anak Korban sudah tidak perawan lagi;

Terhadap keterangan anak korban , Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**2. Saksi Yeni Sundari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih berumur  $\pm$  13 (tiga belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Pani Hulu Kab. Labuhanbatu, persisnya dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani yang pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, sewaktu saksi berada dirumah yang mana suami saksi bernama Pahrn pulang kerja dan membangun saksi sambil mempertanyakan keberadaan Anak Korban dan saksi mencari dirumah tidak ada dan saksi mencari Anak Korban disekitar rumah dan kampung saksi tersebut namun tidak jumpa dan saksi pulang kearah rumah dan sewaktu hendak mau sampai rumah yang mana saksi Pahrn saksi dengar menangis dan saksi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kencang kearah keluar dari simpang rumah dan saksi berusaha menangkapnya namun tidak dapat lalu saksi Pahrn mengatakan bahwa Anak Korban sudah setubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) lalu saksi menanyai lagi Anak Korban bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) dibelakang rumah Rani yang tidak jauh dari rumah saksi, atas kejadian tersebut. saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban pernah hubungan pacaran dengan Terdakwa dan pernah berbuat hal yang sama sebanyak 1 kali sekitar bulan Maret 2023 di pinggir jalan arah sei pinang dengan Terdakwa sedangkan dengan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) tidak ada hubungan pacaran namun kenal karena satu kampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban di hari , waktu tempat yang sama. Dimana ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) secara bergantian;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, Anak Korban sudah tidak perawan lagi, dimana Anak Korban merasa trauma atas perbuatan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi Pahrn, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang masih berumur  $\pm 13$  (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Pani Hulu Kab. Labuhanbatu, persisnya dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani yang pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, sewaktu saksi Yeni Sundari saksi berada dirumah yang mana saksi pulang kerja dan membangun saksi sambil mempertanyakan keberadaan Anak Korban dan saksi mencari dirumah tidak ada dan saksi mencari Anak Korban disekitar rumah dan kampung saksi tersebut namun tidak jumpa dan saat saksi pulang kearah rumah yang mana saksi Yeni Sundari dengar suara menangis dan teriak tangkap sebanyak 2 kali dan saksi Yeni Sundari lihat Terdakwa mengendarai sepeda motor kencang kearah keluar dari simpang rumah dan saksi berusaha menangkapnya namun tidak dapat lalu saksi mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) dan saksi Yeni Sundari menanyai lagi Anak Korban bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) dibelakang rumah Rani yang tidak jauh dari rumah saksi dan Atas perbuatan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) saksi selaku orang tua Anak Korban merasa keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban pernah hubungan pacaran dengan Terdakwa dan pernah berbuat hal yang sama sebanyak 1 kali sekitar bulan Maret 2023 di pinggir jalan arah sei pinang dengan Terdakwa sedangkan dengan Rahmat Hidayat Nasution





Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) tidak ada hubungan pacaran namun kenal karena satu kampung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menyetubuhi Anak Korban di hari , waktu tempat yang sama. Dimana ketika menyetubuhi anak korban, Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) secara bergantian;
- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, Anak Korban sudah tidak perawan lagi, dimana Anak Korban merasa trauma atas perbuatan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**4.** Saksi Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pertama saksi lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2023, sekira pukul 21.00 wib di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Kedua hanya berkelang sekitar dua hari dari yang pertama juga ditahun 2023, sekira pukul 21.00 wib di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Ketiga dan keempat sekira pukul 21.00 wib dan 22.00 wib (dua trip) di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Ke lima saksi juga lupa hari dan tanggalnya yang saksi ingat bulan puasa tahun ini tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib di belakang perumahan penduduk di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Ke Enam saksi juga lupa hari dan tanggalnya yang saksi ingat masih bulan puasa tahun ini tahun 2023, sekira pukul 21.00 Wib di belakang perumahan penduduk di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Ke tujuh pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu tersebut saksi bergantian dengan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa cara saksi dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut adalah layaknya suami istri dimana saksi dan Anak Korban sudah saling mengerti, jika saksi dan Anak Korban ketemu di kampung Anak Korban sudah mengerti lalu saksi akan menunggu Anak Korban di lokasi tersebut setelah Anak Korban datang saksi dan Anak Korban langsung mengobrol dan saling merangsang dengan saling meraba, lalu saksi dan Anak Korban bercumbu berciuman sehingga saksi dan Anak Korban sama-sama naik nafsu. Setelah naik nafsu saksi dan Anak Korban langsung melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga saksi dan Anak Korban klimak mengeluarkan sperma saksi yang saksi tembakkan di ketanah;
- Bahwa dalam melakukan peretubuhan dengan Anak Korban tersebut saksi memberi Anak Korban uang. Namun uang tersebut tidak selamanya saksi berikan pada saat bersetubuh, terkadang saksi memberikan uang ketika jumpa diluar atau ketemu di jalan. Dimana jumlah uang yang saksi berikan kepada Anak Korban mulai dari Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban sudah tidak perawan lagi, dimana berdasarkan pengakuan langsung Anak Korban kepada saksi kalau sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Abdul Roni;
- Bahwa awal bulan tahun 2023, saksi mendapat kabat beredar di kalangan anak muda kalau Anak Korban mau diajak bersetubuhan jika di beri uang. Mendapat isu-isu tersebut lalu saksi mencoba ingin tahu kebenarannya kemudian saksi berusaha mendekari Anak Korban dan berbuat baik kepadanya dan sesekali memberinya uang serta sering menegurnya jika bertemu, dan ternyata setelah saksi melakukan hal tersebut ada sambutan dari Anak Korban sehingga saksi dan Anak Korban tidak canggung lagi mengobrol dan bahkan Anak Korban berani datang ketempat saksi nongkrong minum minum tuak di belakang rumah Buk Rani di kampung melakukan persetubuhan tersebut secara berulang kali;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan Anak Korban hendak melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa datang lalu Terdakwa minta duluan kerana Anak Korban adalah pacarnya, lalu saksi membiarkan Anak Korban menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu. Setelah Terdakwa selesai barulah saksi menyetubuhi Anak Korban. Namun setelah saksi dan Terdakwa selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban pulang kerumahnya yang jarak rumahnya dari tempat kejadian tersebut hanya sekitar lebih kurang 50 meter, lalu beberapa saat kemudian saksi melihat ayah Anak Korban yakni saksi Pahrhan datang berjalan kearah saksi, lalu secara berlahan saksi dan Terdakwa pergi menyelamatkan diri masing-masing. Setelah jauh dari orang tua Anak Korban saksi mendengar masyarakat makin ramai sehingga saksi ketakutan dan saksi pergi meninggalkan kampung tersebut dan saksi tidak berani lagi pulang ke kampung tersebut dan setelah seminggu kemudian saksi menyerahkan diri kepolisian untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang saksi lakukan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri Anak Korban:

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- o Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Gerak : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- o Anggota Kemaluan : Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar



Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : **Selaput dara tidak utuh;**

2. Laporan Sosial Anak Korban Kasus perbuatan cabul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacaran, dimana Terdakwa dengan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban masih duduk dikelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang pertama dan kedua pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, yang ketiga pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban sekolah yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan April 2023 sekira pukul 07.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, keempat pada hari senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.00 Wib di pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wib dibelakang perumahan penduduk di Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat kejadian yang keenam yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah), dimana saat itu Terdakwa melihat Anak Korban bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



Rahmat (dalam berkas terpisah) dan Anak Korban pada saat itu sudah dalam keadaan telanjang, melihat hal tersebut Terdakwa minta duluan kerana Anak Korban adalah pacarnya, lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) membiarkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu. Dikarenakan Terdakwa mabuk setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa pulang;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak Korban sudah tidak perawan lagi, dimana berdasarkan pengakuan langsung Anak Korban kepada Terdakwa kalau sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Abdul Roni;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada mengancam atau memaksa Anak Korban, namun Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna kuning bertali hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk dikelas 2 SMP yakni ber usia  $\pm 13$  (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang pertama dan kedua pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, yang ketiga pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban sekolah yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan April 2023 sekira pukul 07.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, keempat pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.00

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap





Wib di pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wib dibelakang perumahan penduduk di Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat kejadian yang keenam yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah);

- Bahwa cara Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melakukan persetubuhan tersebut pertama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menghadang Anak Korban ketika Anak Korban melintas sendirian berjalan kaki lalu menarik Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, setelah berada di belakang rumah Buk Rani tersebut lalu Terdakwa datang dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menidurkan Anak Korban diatas tanah sambil memegang tangan Anak Korban dan menekan tubuh Anak Korban ketanah, selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Anak Korban lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, sementara baju Anak Korban tidak di lepasnya, setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan semua pakaiannya dan setelah pakaian Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) terlepas Terdakwa berkata "aku la duluan mat" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berkata "ya udah cepet la" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung berpindah keatas kepala Anak Korban dan memegangi tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa langsung menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk di kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Anak Korban merasakan didalam



kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti sejenak diatas tubuh Anak Korban. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa berpindah kesamping Anak Korban dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung menimpa tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Anak Korban juga merasakan di dalam kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah). Setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berdiri sambil memakai pakaiannya dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Anak Korban langsung lari;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Pahrhan dan saksi Yeni Sundari selaku orang tua Anak Korban dimana ketika saksi Pahrhan mencari keberadaan Anak Korban disekitar rumah dan kampung saksi Yeni Sundari dengar suara menangis dan teriak tangkap sebanyak 2 kali dan saksi Yeni Sundari lihat Terdakwa mengendarai sepeda motor kencang kearah keluar dari simpang rumah dan saksi Pahrhan berusaha menangkapnya namun tidak dapat lalu Anak Korban mengatakan bahwa benar Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) dibelakang rumah Rani yang tidak jauh dari rumah saksi dan atas perbuatan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) saksi Pahrhan dan saksi Yeni Sundari selaku orang tua Anak Korban merasa keberatan atas kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada mengancam atau memaksa Anak Korban, namun Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh sebagaimana Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke – 1 : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Terdakwa** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative dimana bila salah satu perbuatan terbukti maka unsure telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Melakukan tipu muslihat”** adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung ;

Selanjutnya **“Melakukan serangkaian kebohongan”** adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya ;

Sementara yang dimaksud dengan **“membujuk”** yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Persetubuhan”** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari **“Persetubuhan”** tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan Anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup **“Persetubuhan”** itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dimana yang pertama dan kedua pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, yang ketiga pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban sekolah yaitu pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan April 2023 sekira pukul 07.00 Wib dikebun kelapa sawit PTPN di Dusun Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, keempat pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 20.00 Wib di pelabuhan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kelima pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.30 Wib dibelakang perumahan penduduk di Dusun V Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, yang mana Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk dikelas 2 SMP yakni ber usia  $\pm 13$  (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang keenam yakni pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 22.00 wib, di bawah pohon kelapa sawit dibelakang rumah Buk Rani di Dusun V Teluk Sentosa Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melakukan persetubuhan tersebut pertama Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menghadang Anak Korban ketika Anak Korban melintas sendirian berjalan kaki lalu menarik Anak Korban ke belakang rumah Buk Rani, setelah berada di belakang rumah Buk Rani tersebut lalu Terdakwa datang dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) menidurkan Anak Korban diatas tanah sambil memegang tangan Anak Korban dan menekan tubuh Anak Korban ketanah, selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Anak Korban lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas, sementara baju Anak Korban tidak di lepasnya, setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) melepaskan semua pakaiannya dan setelah pakaian Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) terlepas Terdakwa berkata

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Rap





"aku la duluan mat" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berkata "ya udah cepat la" lalu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung berpindah keatas kepala Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa langsung menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk di kemaluan Anak Korban dan beberapa saat kemudian Anak Korban merasakan didalam kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhenti sejenak diatas tubuh Anak Korban. Dan beberapa saat kemudian Terdakwa berpindah kesamping Anak Korban dan selanjutnya Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) langsung menimpa tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyang goyangkan pantatnya maju mundur dan beberapa saat kemudian Anak Korban juga merasakan di dalam kemaluan Anak Korban ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah). Setelah itu Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) berdiri sambil memakai pakaiannya dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Anak Korban langsung lari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Pahrn dan saksi Yeni Sundari selaku orang tua Anak Korban dimana ketika saksi Pahrn mencari keberadaan Anak Korban disekitar rumah dan kampung saksi Yeni Sundari dengar suara menangis dan teriak tangkap sebanyak 2 kali dan saksi Yeni Sundari lihat Terdakwa mengendarai sepeda motor kencang kearah keluar dari simpang rumah dan saksi Pahrn berusaha menangkapnya namun tidak dapat lalu Anak Korban mengatakan bahwa benar Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) dibelakang rumah Rani yang tidak jauh dari rumah saksi dan atas perbuatan Terdakwa dan Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat (dalam berkas terpisah) saksi Pahrn dan saksi Yeni Sundari selaku orang tua Anak Korban merasa keberatan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada mengancam atau memaksa Anak



Korban, namun Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Selaput dara robek pukul 06.00, 08.00 sampai ke dasar, kemudian pada pukul 11.00, 01.00, tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh sebagaimana Nomor : 445/6708/RM-RSUD/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum, S. SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri yang mana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak ada mengancam atau memaksa Anak Korban, namun Terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban Hingga Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **"Melakukan tipu muslihat"** dimana akibat perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban terpengaruh dan menyetujui keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja untuk melampiaskan nafsunya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah, 1 (satu) buah baju kemeja berwarna kuning bertali hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna hitam masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat;

Menimbang, bahwa suatu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang harus benar-benar memenuhi atau setidaknya mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa benar pemidanaan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, namun demikian tetap harus memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
  - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna kuning bertali hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmat Hidayat Nasution Alias Rahmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)